



Konsep Akad Syariah pada Fintech Islam: Kajian Hukum dan Implementasinya

The Concept of Sharia Contracts in Islamic Fintech: Legal Study and Implementation

Budi Handayani^{1*}, Hamzah Mardiansyah², Darmawan Tri Budi Utomo³, Mieke Anggraeni Dewi⁴, Taupiq⁵

¹Universitas Sunan Giri Surabaya

²Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁴Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁵Universitas Islam Batanghari

*Corresponding Author: E-mail: budihandayani007@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Fintech syariah, Akad syariah, Literasi keuangan, Regulasi, Inklusi keuangan

Keywords:

Sharia fintech, Sharia contracts, Financial literacy, Regulation, Financial inclusion

DOI: 10.56338/jks.v7i12.6696

ABSTRAK

Fintech syariah merupakan inovasi yang mengintegrasikan teknologi keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan fintech syariah. Dukungan regulasi, seperti Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018 dan POJK No. 77 Tahun 2016, menjadi landasan penting bagi industri ini. Akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujah, menjadi fondasi utama yang menjamin terpenuhinya nilai-nilai Islam. Namun, industri ini menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan fintech konvensional. Solusi yang diusulkan meliputi inovasi teknologi, peningkatan literasi keuangan syariah, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang holistik, fintech syariah dapat menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam yang berkelanjutan dan inklusif.

ABSTRACT

Sharia fintech is an innovation that integrates modern financial technology with sharia principles, such as fairness, transparency, and social responsibility. Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has great potential in the development of sharia fintech. Regulatory support, such as DSN-MUI Fatwa No. 117 of 2018 and POJK No. 77 of 2016, is an important foundation for this industry. Sharia contracts, such as mudharabah, musyarakah, and wakalah bil ujah, are the main foundations that guarantee the fulfillment of Islamic values. However, this industry faces challenges in the form of low sharia financial literacy, limited human resources, and competition with conventional fintech. Proposed solutions include technological innovation, increasing sharia financial literacy, and collaboration between stakeholders. With a holistic approach, sharia fintech can become a main pillar in a sustainable and inclusive Islamic financial system.

PENDAHULUAN

Industri keuangan telah mengalami perubahan signifikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Financial technology atau fintech muncul sebagai salah satu inovasi terbesar dalam layanan keuangan modern. Dengan teknologi yang semakin canggih, fintech mampu menyediakan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Inovasi ini tidak hanya berdampak pada keuangan konvensional, namun juga memunculkan fintech berbasis syariah, yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat muslim sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fintech syariah merupakan integrasi antara teknologi informasi dengan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan layanan keuangan. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dengan mengedepankan nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, fintech syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu karakteristik utama fintech syariah adalah penggunaan akad-akad syariah, seperti mudharabah (kemitraan usaha), musyarakah (kerjasama), dan wakalah bil ujah (perwakilan dengan ketidakseimbangan), yang menjadi landasan operasionalnya (Yarli, 2018).

Sektor fintech syariah memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Landasan hukum yang penting bagi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia disediakan oleh dukungan regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Aturan-aturan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa layanan fintech syariah mematuhi persyaratan hukum Islam dan hukum nasional. Pertumbuhan fintech syariah di Indonesia diliputi oleh sejumlah kendala, meskipun potensinya sangat besar. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan Islam di masyarakat, yang membuat banyak orang sulit membedakan antara fintech Islam dan tradisional. Kendala utama lainnya adalah tidak adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang hukum dan teknologi Islam. Namun, persaingan dari fintech konvensional yang lebih mapan dan terkenal membuat pertumbuhan fintech Islam menjadi lebih sulit (Rahmaddina et al., 2023). Selain untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang aturan dan penerapannya di Indonesia, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki gagasan kontrak Islam yang berkaitan dengan fintech Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep akad syariah yang diterapkan dalam fintech Islam, serta menyebarkan regulasi dan implementasinya di Indonesia. Dengan memahami bagaimana akad-akad syariah diintegrasikan ke dalam model bisnis fintech, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan industri fintech syariah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi pustaka. Dalam pendekatan ini, peneliti memanfaatkan berbagai literatur sebagai sumber utama untuk mendapatkan data yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan fatwa terkait fintech syariah. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan untuk mendalami konsep akad syariah, peraturan yang mengaturnya, serta tantangan implementasinya di Indonesia secara menyeluruh. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan tahap identifikasi isu-isu utama yang berkaitan dengan penerapan akad syariah dalam fintech Islam. Setelah isu-isu utama teridentifikasi, peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur yang relevan. Data ini berasal dari sumber cetak maupun digital, termasuk dokumen hukum seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, penelitian sebelumnya tentang fintech syariah juga menjadi bahan referensi penting untuk memahami konteks dan perkembangan

terkini. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan temuan secara terperinci, sekaligus terjalin antara konsep akad dengan praktek syariah yang ada di lapangan. Analisis juga mencakup efektivitas regulasi yang diterapkan serta penghapusan hambatan yang dihadapi dalam implementasi fintech syariah.

PEMBAHASAN

Fintech syariah telah menjadi salah satu alternatif penting dalam industri keuangan modern, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Integrasi antara teknologi keuangan dan prinsip-prinsip syariah tidak hanya menghadirkan solusi yang efisien, tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi sangat relevan di Indonesia, mengingat sebagian besar penduduknya beragama Islam. Akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah bil ujah, menjadi inti dari operasional fintech syariah. Akad-akad ini memberikan landasan hukum dan etika yang kuat untuk menjamin keadilan, transparansi, dan kelangsungan dalam layanan keuangan. Namun, penerapan akad syariah dalam fintech menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat menjadi salah satu kendala utama. Kebingungan muncul karena masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan utama antara fintech konvensional dan fintech syariah. Kendala utama lainnya adalah minimnya sumber daya manusia yang menguasai hukum syariah dan teknologi. Oleh karena itu, banyak perusahaan fintech syariah kesulitan memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan benar-benar sesuai dengan hukum syariah (Rahmaddina et al., 2023). Untuk memfasilitasi adopsi fintech syariah, regulasi menjadi hal yang krusial. Parameter operasional yang jelas untuk fintech syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa ini mengatur berbagai aspek, mulai dari jenis akad yang dapat digunakan hingga larangan transaksi yang mengandung riba atau gharar. Namun pengawasan terhadap penerapan regulasi ini masih menghadapi tantangan. Banyak fintech syariah yang belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Jatnika & Mutiara, 2024). Inovasi juga menjadi kunci dalam pengembangan fintech syariah. Agar tetap kompetitif dengan fintech konvensional, penyelenggara fintech syariah perlu mengadopsi teknologi canggih, seperti blockchain, untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi. Selain itu, pengembangan aplikasi mobile yang user friendly dapat membantu meningkatkan adopsi fintech syariah di kalangan masyarakat luas. Penemuan ini memperluas jangkauan pasar fintech syariah sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna.

Fintech syariah dapat memperluas cakupannya, terutama pada populasi yang belum terlayani oleh lembaga keuangan tradisional. Dengan menggunakan akad-akad syariah, fintech dapat menjangkau segmen masyarakat yang menghindari layanan keuangan konvensional karena alasan agama. Misalnya, penggunaan akad murabahah dalam pembiayaan mikro telah membantu banyak usaha kecil untuk mendapatkan dana tanpa harus khawatir melanggar prinsip syariah. Selain itu, fintech syariah juga dapat memfasilitasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara lebih efisien dan transparan (Putra et al., 2024). Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga diperlukan untuk mendukung pengembangan fintech syariah. Pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang ramah lingkungan. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah dan manfaat fintech syariah harus ditingkatkan. Melalui kolaborasi yang baik, fintech syariah dapat menjadi pilar penting dalam ekosistem keuangan global sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap inklusi keuangan (Jatnika & Mutiara, 2024).

Dalam konteks keuangan Islam, kontrak syariah memainkan peran penting sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Kontrak syariah, yang merupakan perjanjian yang dapat ditegakkan secara hukum, dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai-nilai ini, yang berupaya melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, meliputi keadilan ('adl), transparansi

(shafafiyah), dan kesejahteraan (masalah). Dalam praktiknya, jenis-jenis akad seperti murabahah (jual beli dengan margin), musyarakah (kemitraan), dan ijarah (sewa) telah banyak digunakan dalam sistem keuangan Islam. Akad-akad ini juga telah disesuaikan dengan kebutuhan teknologi modern, khususnya dalam konteks financial technology (fintech) berbasis syariah, untuk memastikan relevansinya di era digital (Nafiah & Faih, 2019; Putra et al., 2024). Implementasi akad syariah dalam fintech syariah di Indonesia semakin mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan adanya fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini memberikan rekomendasi yang sesuai dengan prinsip syariah untuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Pernyataan fatwa ini bahwa fintech syariah harus mengutamakan prinsip bagi hasil dalam semua transaksi dan bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) merupakan salah satu prinsip utamanya. Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, semua transaksi yang dilakukan melalui platform fintech syariah harus mematuhi ketentuan syariah. Layanan peer-to-peer (P2P) lending, di mana platform fintech berfungsi sebagai mediator antara investor dan peminjam, merupakan salah satu model implementasi yang paling populer.

Namun, fintech syariah menghadapi sejumlah kendala yang sulit meskipun potensinya yang besar untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat menjadi salah satu kendala utama. Banyak masyarakat masih memilih layanan keuangan tradisional karena belum sepenuhnya memahami cara kerja dan keuntungan fintech syariah. Selain itu, persyaratan modal yang tinggi dan regulasi yang rumit juga menjadi kendala signifikan bagi startup fintech syariah untuk berkembang. Misalnya, untuk mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah perusahaan fintech harus memenuhi persyaratan modal minimum yang sering kali sulit dipenuhi oleh perusahaan pemula. Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan fintech syariah dan membatasi jangkauan pasar yang dapat dicapai oleh perusahaan fintech (Yarli, 2018; Putra et al., 2024).

Namun, Indonesia memiliki peluang yang fantastis untuk menjadi pusat pertumbuhan fintech syariah di seluruh dunia. Kebutuhan akan layanan keuangan berbasis syariah semakin meningkat di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini. Kebutuhan mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional, khususnya mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan, dapat dipenuhi oleh fintech syariah. Fintech syariah memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan mempromosikan inklusivitas keuangan melalui inovasi teknologi dan meningkatkan kesadaran finansial. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, otoritas keuangan, pelaku industri, dan sejarawan diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan fintech syariah. Langkah-langkah seperti penyederhanaan regulasi, pemberian insentif bagi startup fintech, dan penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai akan sangat membantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada (Muchtar & Zubairin, 2022; Putra et al., 2024). Lebih jauh, edukasi publik menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong adopsi fintech syariah. Literasi keuangan syariah harus dilakukan secara komprehensif dan masif, dengan memanfaatkan media yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Konten edukasi yang kreatif dan menarik dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat dan cara kerja layanan fintech syariah. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami perlunya menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam, sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap fintech syariah.

Dari sisi teknologi, pengembangan platform fintech syariah yang user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna menjadi faktor kunci dalam menarik lebih banyak pengguna. Fitur-fitur seperti transparansi dalam informasi keuangan, kemudahan dalam melakukan transaksi, dan sistem keamanan yang andal harus menjadi prioritas utama. Selain itu, integrasi dengan layanan digital lainnya,

seperti dompet elektronik dan sistem pembayaran online, dapat meningkatkan daya tarik fintech syariah di kalangan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, fintech syariah juga dapat memastikan transparansi dan keandalan dalam setiap transaksi, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengguna. Secara keseluruhan, pengembangan fintech syariah di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Selain dukungan regulasi dan teknologi, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan fintech syariah. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, fintech syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam sistem keuangan Islam, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sebagai langkah ke depan, fokus pada inovasi, edukasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan fintech syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Fintech syariah merupakan salah satu inovasi penting dalam industri keuangan modern yang berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, dengan kemajuan teknologi keuangan. Kehadiran fintech syariah menawarkan solusi yang relevan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, yang membutuhkan layanan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan permintaan yang terus meningkat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan fintech syariah. Landasan hukum yang kuat bagi pertumbuhan industri ini juga didukung oleh dukungan regulasi yang kuat, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117 Tahun 2018 tentang Prinsip Syariah dalam Fintech.

Di sisi lain, akad-akad syariah seperti mudharabah (kemitraan usaha dengan bagi hasil), musyarakah (kerja sama bagi hasil), dan wakalah bil ujah (perwakilan dengan ketidakseimbangan jasa) menjadi fondasi utama operasional fintech syariah. Akad-akad ini dirancang untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan yang dilakukan melalui platform fintech syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga sesuai dengan etika dan hukum Islam, sehingga menjamin keadilan dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat. Namun, ada sejumlah kendala pelik dalam pertumbuhan sektor fintech syariah di Indonesia. Di antara tantangan utamanya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat, minimnya sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi dan hukum syariah, serta persaingan ketat dari fintech tradisional yang telah ada sejak lama dan dikenal baik di masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategi yang melibatkan inovasi dalam teknologi, peningkatan edukasi literasi keuangan syariah, serta kolaborasi yang erat antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, otoritas keuangan, pelaku industri, dan institusi pendidikan. Inovasi teknologi, seperti pemanfaatan blockchain untuk memastikan transparansi transaksi, serta pengembangan aplikasi fintech syariah yang user-friendly, dapat membantu meningkatkan daya saing dan daya tarik sektor ini. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya layanan keuangan syariah harus dilakukan secara masif dan terstruktur, dengan melibatkan institusi keagamaan, akademisi, serta media massa untuk menyampaikan informasi secara efektif. Dengan pendekatan yang holistik dan integratif, Selain menjadi komponen utama sistem keuangan Islam di Indonesia, fintech syariah memiliki kemampuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sehingga mampu mengatasi masalah global dengan menawarkan solusi keuangan yang adil dan berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.

DAFTAR PUSTAKA

Jatnika, M. D., Anisa, A., Mutiara, D., & Siliwangi, U. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5),

164–170.

- Murdiah, A., & Bowo, P. A. (2020). Analisis Kausalitas antara Investasi, Pendapatan Nasional, dan Jumlah Uang Beredar. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics. Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14–21.
- Nur Amelia, R., Afiqu Rifqi, M., Afton Ilman Huda, M., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 273–287. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>
- Putra, D., Wira, A., & Rozalinda. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Fintech: Studi Kasus PT Dana Syariah Indonesia Rozalinda Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i1.2823>
- Suhendar, H., & Diniyanto, A. (2020). Perkembangan Financial Technology (Fintech) Lending Syariah; Tinjauan Terhadap Konsep, Pengawasan Dan Regulasi. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.16213>